

BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN,
PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tata Cara Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu merubah Peraturan Bupati Bone
Bolango Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI

SEKDA

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KEPALA DPPKAD:

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3091) sebagaimana Negara Nomor telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Republik Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3987);

- Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN **PENGHAPUSAN ATAU** PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keselurahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala DPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau karena jabatannya dapat:
 - a. membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. membatalkan SPPT/SKPD/STPD, yang tidak benar dan/atau;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.
- (2) Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak dan/atau karena

jabatannya dapat mengurangkan SPPT/SKPD/STPD.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 huruf b ditambahkan satu angka, yaitu angka 3, sehingga secara keselurahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 - 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi seperti veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
 - b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai

- bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi:
 - 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; dan
 - 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/wabah hama tanaman.
 - 3. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya yang disebabkan perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dan/atau kebijakan kenaikan NJOP mengikuti harga pasar. Karena kondisi tertentu terkait intensifikasi pemungutan PBB-P2 dan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pelunasan Piutang Pajak, diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- 3. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga secara keselurahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan secara jabatan dan/atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang yang tercantum dalam SKPD; dan

- b. perseorangan atau kolektif untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam SPPT.
- 4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan satu Pasal, yaitu Pasal 14a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a

Kepala DPPKAD secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) dan huruf (b), dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan, tanpa permohonan wajib pajak.

5. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 17 diubah, sehingga secara keselurahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah berupa denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen).
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau pertimbangan kebijakan tertentu dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 16

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara perseorangan dan/atau kolektif dalam bentuk daftar nominatif yang disetujui oleh Bupati.

Pasal 17

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. satu permohonan diajukan untuk satu SPPT/SKPD/STPD;
- b. diajukan kepada Kepala DPPKAD;
- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- d. memuat besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI : 0

SEKDA : 1

ASISTEN II : 1

ASISTEN III : 1

KEPALA DPPKAD : 1

Ditetapkan di Suwawa pada tanggaL 29 Desember BUPATI HONE BOLANGO,

2016

HAMIM FOU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal

29 Desember

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

M. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA Nip. 19641106 1991 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor: 180/Hkm-Org/Setda/X/

/2016

Oktober 2016 Suwawa,

Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK

BONE BOLANGO TENTANG : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA NOMOR 28 PEMBETULAN, PEMBATALAN, **PENGURANGAN** KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENGELOLA: DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN

: Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Nip. 19690227 199903 1 033



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kec. Suwawa Kp 98641

Nomor: 900/DPPKAD-BB/ XI / 726/2016

Suwawa, 9 Nopember 2016

Kepada Yth,
Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Cq. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bone Bolango
di Suwawa

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Naskah Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Naskah Rancangan Keputusan Bupati terkait Pemberian Stimulus PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 untuk Periode Pembayaran s.d. 31 Desember 2016.

Lampiran

2 (dua) Eksemplar

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas

Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan atau Penghapusan Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Rancangan Keputusan Bupati Pemberian Stimulus terkait PBB-P2 Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 untuk Periode Pembayaran s.d. 31 Desember 2016.

Kepala Dina

LAN S.K. NEU, SH, MM NIP. 19590811 198602 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada

: Yth. Bupati Bone Bolango

Dari

: Plt. Kepala DPPKAD Kabupaten Bone Bolango

Hari/Tanggal: Senin, 17 Oktober 2016

Nomor

: 900/DPPKAD-BB/660/X/2016

Perihal

: Permohonan Perubahan PERBUP No 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dan Penerbitan

Surat Keputusan Bupati terkait pemberian Stimulus PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi

Administrasi PBB-P2 untuk Periode Pembayaran s.d. 31 Desember 2016.

Dasar ١.

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pertimbangan : 1. Bahwa Bab III Pasal 6 huruf a dan b PERDA No 9 tahun 2013 menyatakan bahwa tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) ditetapkan tarif PBB-P2 sebesar 0,1% (nol koma satu persen), dan Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan tarif PBB-P2 sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

> Bahwa harga Zona Nilai Tanah (ZNT) / NJOP di Kabupaten Bone Bolango sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar, dan NJOP dimaksud menjadi dasar penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB yang dapat Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor BPHTB.

3. Bahwa dengan menaikkan NJOP mengikuti harga pasar tanpa mengubah Tarif PBB-P2 yang termuat dalam PERDA dimaksud dapat memberatkan Masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak, sehingga diperlukan pemberian Stimulus/Pengurangan ketetapan PBB-P2 dari yang seharusnya vo/dibayarkan.

Mahwa stimulus yang diberikan sebagai pengurang ketetapan PBB-P2 bersifat sementara, dimana PBB-P2 yang harus dibayar diberikan maksimal kenaikan sebesar 5 % - 15 % dari ketetapan tahun sebelumnya, kecuali untuk pendaftaran Objek Baru pada tahun bersangkutan.

5. Bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi Piutang Pajak dan mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, perlu melakukan intensifikasi pemungutan PBB-P2 melalui kebijakan penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 untuk Periode Pembayaran s.d. 31 Desember 2016.

6. Bahwa pemberian Stimulus dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dimaksud dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan atas PERBUP No 28 Tahun 2013 Bab II tentang Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

III. Saran

: Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui perubahan penyesuaian PERBUP dimaksud dan penerbitan Surat Keputusan Bupati terkait pemberian Stimulus PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 untuk Periode Pembayaran s.d. 31 Desember 2016.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

YPIt. KEPALA DINAS,

LAN S.K. NEU, SH.MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590811 198602 2 003